



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG
SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Sekolah
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusi
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Kota di Tingkat Kota yang memngkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.
5. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
7. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.

Pasal 2

Prinsip Sekolah Ramah Anak:

- a. tanpa kekerasan;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. transparansi; dan
- h. pembudayaan.

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;

- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan ini:

- a. sekolah formal yang meliputi:
 - 1) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - 3) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; dan
 - 4) Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Hak dan Kewajiban Sekolah Ramah Anak;
- c. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak; dan
- d. Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 5

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 6

Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban:

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada gugus tugas KLA.

BAB III
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan cara:

- a. standar sarana dan prasarana;
- b. standar pengelolaan; dan
- c. standar pembiayaan.

Bagian Kedua
Standar Sarana Dan Prasarana

Pasal 8

Standar sarana dan prasarana meliputi:

- a. bangunan sekolah dirancang aksesibel bagi semua anak;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibel;
- c. sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah antara putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya Sekolah Ramah Anak, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah, disiplin sekolah, dan larangan merokok.

Bagian Ketiga
Standar Pengelolaan

Pasal 9

Standar pengelolaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:

- a. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;

- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orangtua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;
- e. mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - 1. berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 - 2. bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 - 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5. beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi:
 - 1. situasi darurat;
 - 2. berhadapan dengan hukum;
 - 3. kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 6. menjadi korban pornografi;
 - 7. korban HIV/AIDS;
 - 8. korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - 9. korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 10. korban kejahatan seksual;
 - 11. korban jaringan terorisme;
 - 12. penyandang disabilitas;
 - 13. korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - 14. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - 15. menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Bagian Keempat Standar Pembiayaan

Pasal 10

Standar pembiayaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:

- a. sekolah memasukkan anggaran kegiatan Sekolah Ramah Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran Sekolah Ramah Anak tahunan; dan
- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat kepada orangtua dan/atau Komite Sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN , EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi Sekolah Ramah Anak.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; atau
 - b. melalui surat kepada sekolah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap oarang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di KotaYogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Kota Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 49